



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS KABINET

NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN

PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan standardisasi atas sarana dan prasarana kerja bagi Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan standardisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 12 Tahun 2012 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS KABINET NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 12 Tahun 2012 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi sarana dan prasarana kerja adalah pembakuan ruangan kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Sarana...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

2. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.
3. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
5. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Kendaraan dinas adalah barang milik negara (BMN) milik Sekretariat Kabinet yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan hanya untuk kepentingan dinas.
7. Satuan Organisasi adalah unsur-unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Eselon I atau yang setingkat.
8. Unit Kerja adalah unsur-unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Eselon II.

2. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kendaraan dinas Pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet, selama yang bersangkutan memegang jabatan tersebut.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kendaraan dinas operasional unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri dari kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua.

(2) Kendaraan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- (2) Kendaraan dinas roda empat disediakan dan dipergunakan untuk kelancaran operasional unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang tanggung jawab penggunaannya dapat diberikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja, selama yang bersangkutan memangku jabatan pada unit kerja tersebut.
 - (3) Kendaraan dinas roda dua disediakan dan dipergunakan untuk kelancaran operasional unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang tanggung jawab penggunaannya dapat diberikan kepada pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerjanya.
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Kepada Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet diberlakukan standardisasi sarana dan prasarana kerja paling tinggi setingkat dengan Pejabat Eselon II.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal II

Peraturan Sekretaris Kabinet mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2022

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,

